

BUPATI NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang

- : a. bahwa Standar Harga Satuan Barang dan Biaya merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
- 3. Bupati adalah Bupati Ngada.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
- 6. Standar Harga Satuan Barang dan Biaya adalah harga satuan, tarif dan biaya paling tinggi suatu barang atau jasa yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran.
- 7. Standar Harga Satuan adalah harga dasar dan/atau harga pasar yang berlaku ditambah pajak, akumulasi laju inflasi, ongkos angkut dan tidak termasuk jasa pihak ketiga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud penetapan standar harga satuan barang dan biaya adalah sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan standar harga satuan barang dan biaya adalah:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD);
- c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran Perangkat Daerah;
- d. menentukan kewajaran komponen belanja dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak wajar;
- e. memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2019.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN BIAYA Pasal 4

(1) Standar harga satuan barang digunakan untuk penganggaran berdasarkan harga pasar yang berlaku.

- (2) Apabila terjadi perbedaan antara standar harga pada Lampiran Peraturan Bupati ini dengan harga e-katalog pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ngada, maka yang digunakan adalah harga aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- (3) Apabila terdapat kebijakan Pemerintah dibidang perekonomian yang menyebabkan harga barang tidak dapat dikembalikan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar yang berlaku dengan membandingkan paling sedikit 3 (tiga) harga pasar.

Pasal 5

Standar biaya digunakan untuk penganggaran:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 6

- (1) Standar harga satuan barang dan biaya merupakan batas tertinggi untuk semua jenis barang, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melebihi standar harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Bupati dengan melampirkan alasan dan nilai harga satuan barang dan biaya.
- (3) Kegiatan pengadaan barang dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila standar harga satuan barang dan biaya telah diatur berdasarkan Peraturan Peundang-undangan.

Pasal 7

Rincian standar harga satuan barang dan biaya tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran harga satuan barang dan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sepanjang perhitungan usulan harga satuan barang dan biaya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, bersaing, transparansi dan akuntabel.
- (3) Usulan harga satuan barang dan biaya yang digunakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila rincian standar harga satuan tidak diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dapat digunakan harga riil dan ditambah perhitungan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

> Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 5 November 2018

t.BUPATI /

Diundangkan di Bajawa pada tanggal 5 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA

MIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 44